



P U T U S A N
Nomor 75/Pdt.G/2019/MS. Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, Umur 34 Tahun, Agama Islam, , Kabupaten Aceh Tengah, Dalam hal ini telah memberi Kuasa Khusus kepada **Kamisah, SH.** advokat/ Penasihat Hukum. Pada kantor Advokat/ Penasihat Hukum. Yang beralamatkan di Jalan Lukup Badak, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Nopember 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 365/Pd/G/2018/MS.Tkn. tanggal 28 Nopember 2018, dahulu sebagai Termohon, sekarang Pembanding;

m e l a w a n

Terbanding, Umur 35 Tahun, Agama Islam, dalam hal ini diwakili oleh Penerima Kuasa: **Hamidah, SH.MH.**, advokat/ Penasihat Hukum. Pada kantor Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamatkan di Jalan Asir-Asir No.1, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2018 telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 167/SK/2018/MS.Tkn tanggal 20 Agustus 2018, dahulu sebagai Pemohon, sekarang Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah Aceh;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 365/Pdt.G/2018/MS.Tkn, tanggal 12 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 1 dari 5 hal Pts No.75/Pdt.G/2019/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi:
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah dan kiswah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama :
 - 3.1. Anak perempuan, lahir tanggal 01 November 2011 ;
 - 3.2. Shintia binti Hendri Susanto , perempuan lahir tanggal 1 Januari 2015; berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak-anak yang tersebut pada poin tiga di atas kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi setiap bulannya minimal 1/3 gaji sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri ;
5. Menyatakan ditolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

1. Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon, bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya Kamsiah, S.H, pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor : 365/Pdt.G/2018/MS.Tkn. tanggal 12 Desember 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah permohonan banding mana telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding tanggal 15 Januari 2019;

Membaca memori banding yang diajukan kuasa hukum Pembanding tanggal 24 Januari 2019 dan telah diserahkan kepada kuasa hukum Terbanding

Hal 2 dari 5 hal Pts No.75/Pdt.G/2019/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 31 Januari 2019;

Membaca surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 365/Pdt.G/2018/MS.Tkn., tanggal 18 Pebruari 2019 menerangkan bahwa sampai dengan berkas perkara banding dikirim belum menerima kontra memori banding;

Telah Membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Pembanding pada tanggal 30 Januari 2019 dan kepada Terbanding tanggal 31 Januari 2019, namun Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding sesuai surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 365/Pdt.G/2018/MS.Tkn. tanggal 18 Pebruari 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding bernama Kamisah, S.H., pada tanggal 09 Januari 2019 telah mengajukan permohonan pernyataan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 365/Pdt.G/2018/MS.Tkn., tanggal 12 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara seksama surat kuasa khusus yang diberikan Ratna Adelina M.Pd. Binti Fian Simorangkir kepada Kamisah, S.H., tertanggal 9 Januari 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 07/SK/2019/MS.Tkn tanggal 9 Januari 2019, ternyata isi surat kuasa tersebut adalah untuk mengajukan memori banding, bukan mengajukan permohonan pernyataan banding;

Menimbang, bahwa SEMA. Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 telah menentukan, bahwa surat kuasa khusus harus jelas dengan mencantumkan spesifikasi semua keperluan tentang peran kuasa hukumnya di Pengadilan dan demikian pula menurut pasal 1792 KUH Perdata seorang kuasa hukum untuk mewakili kliennya tidak dapat mengambil peran tanpa dinyatakan di dalam surat pemberian kuasa. Oleh karena itu pengajuan banding atas nama Pembanding oleh kuasa hukumnya secara hukum dipandang tidak atas dasar kehendak Pembanding, justru karena itu dalam hal ini kuasa hukum tidak memiliki legal standing dan secara yuridis dinilai cacat formil, sehingga pengajuan banding dalam perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Hal 3 dari 5 hal Pts No.75/Pdt.G/2019/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka akta banding yang ditanda tangani Penerima kuasa tidak sah, karena tidak punya legal sanding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo surat kuasa khusus Pembanding dinyatakan tidak sah, maka terhadap pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pembanding pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh **Drs. H. M. Anshary, M.K., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis yang ditunjuk Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H., dan **Drs. H. Misharuddin**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim Anggota yang ikut bersidang dan dibantu oleh Drs. M. Hasan Mahmud SH, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

Hal 4 dari 5 hal Pts No.75/Pdt.G/2019/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

dto

Drs. H. M. Anshary, M.K., S.H., M.H

Hakim-Hakim Anggota,

dto

Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.

dto

Drs. H. Misharuddin.

Panitera Pengganti,

dto

Drs. M. Hasan Mahmud SH

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp	134.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 11 September 2019
Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

Drs. Syafruddin

Hal 5 dari 5 hal Pts No.75/Pdt.G/2019/MS-Aceh